



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelayari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI.-**
: Tanjung. -----
Tempat lahir : 19 tahun / 1 Juli 1994. -----
Umur / tanggal lahir : Laki-laki. -----
Jenis kelamin : Indonesia. -----
Kebangsaan : Jalan Telkom Rt.1 Rw.1 Desa Panggung Baru
Tempat tinggal : Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan. -----
A g a m a : Islam. -----
: Tani. -----
Pekerjaan : SD Kelas 6 (tidak tamat).-----
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik No.Sp.Han/17/XII/2013/Reskrim, tanggal 11 Desember 2013, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-3277/Q.3.18/

Epp.1/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, sejak tanggal 31 Desember

2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014. -----

3. Penuntut Umum Nomor Print-165/Q.3.18/Epp.2/02/2014, tanggal 4 Februari

2014, sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari

2014.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Plh

tanggal 18 Februari 2014, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan

tanggal 19 Maret 2014.

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 38/

Pid.B/2014/PN.Plh tanggal 10 Maret 2014, sejak tanggal 20 Maret 2014

sampai dengan tanggal 8 Mei 2014. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari 2014

Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari

2014 Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Hugu Gold warna biru gelap beserta ikat pinggang warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju CRS 91 warna coklat penuh dengan bercak darah, dibagian depan baju terdapat tulisan Outfitters Fashionable dan dibagian belakang baju terdapat beberapa sobekan akibat dari tebasan senjata tajam jenis parang ;

- 1 (satu) pasang sandal merk Indian warna hitam ;

- 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya yang berwarna coklat tua dengan panjang 70 Cm dan ada bekas lumuran darah serta tali sandang menggunakan kain sarung kotak-kotak warna kuning ungu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna silver dengan nomor polisi DA 2987 LM milik SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu

rupiah).; -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa pada pokoknya merasa bersalah, menyesal dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan seringan ringannya karena terdakwa sebagai tulang punggung

keluarga ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-20/Pelai/Epp.2/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa SUKARDI Als ANANG KARDI Bin HAMSANI, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.05 Rw.04 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DURAHMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sukardi Als Anang Kardi Bin Hamsani bersama korban Durahman Als Kai Idur berada di warung tempat sdri. Kurbayah bekerja dan di warung tersebut ada sdri. Risnawati dan sdr. Masrani Als Busu sedang makan dan minum. Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi berkata "Tanganku ini nah ada bekas luka berkelahi di panggung baru" kemudian korban Durahman mengatakan "Keina ikam mati dibunuh orang jua di'ai". Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi berkata lagi "Siapa yang mau membunuh aku?" dan dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Durahman "Orang ai yang membunuh".

Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi yang merasa

tersinggung dengan perkataan korban Durahman

kemudian keluar dari warung menuju sepeda motor

milik terdakwa untuk mengambil parang yang

digantung pada sepeda motor milik terdakwa. Korban

Durahman Als Kai Idur juga keluar dari warung

menuju rumah sdr. Aspul Anwar di Desa Tanjung

Dusun II Rt.05 Rw.04 Kecamatan Bajuin Kabupaten

Tanah Laut untuk meminjam parang tetapi dicegah

oleh sdr. Aspul Anwar. Terdakwa Sukardi Als Anang

Kardi mendatangi warung dengan membawa parang

untuk mencari korban Durahman dan dicegah oleh

sdr. Masrani Als Busu supaya tidak terjadi

perkelahian ;

- Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi kemudian pergi meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor. Saat melewati rumah sdr. Aspul Anwar, korban Durahman memanggil nama terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mendatangi korban Durahman. Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi langsung mendatangi korban Durahman kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawa terdakwa ke arah pinggang sebelah kiri korban Durahman. Melihat korban Durahman sempoyongan, terdakwa Sukardi Als Anang Kardi kemudian menebaskan parang ke arah tangan, leher, punggung, kepala dan bahu korban Durahman sehingga korban Durahman terjatuh bersimbah darah. Melihat korban Durahman dalam keadaan sekarat serta bersimbah darah terdakwa Sukardi Als Anang Kardi langsung melarikan diri ;

- Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :445/52/XII/2013/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 7 Desember 2013 pukul 02.20 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILANG MAULADI RAHMAN dokter pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban Durahman :

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Keadaan Jenazah :	Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dbungkus kantong mayat v orange, baju kaos lengan pendek coklat muda merk CR591 WEAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pinggang merk Harley Davidson, celana jeans panjang warna biru celana dalam warna biru muda, pada saku celana panjang sampir ditemukan Hp merk Nokia, kunci motor Yamaha, korek api (manci Panjang tubuh korban 166 cm, rambut panjang.
	Pemeriksaan Mayat	-----
1. Kepala		: Luka terbuka pada kepala atas dengan ukuran panjang 7 cm, lebar dalam dasar tulang. <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dasar tulang kepala remuk tampak jari kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 4 cm dari ujung atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tampak otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 2,5 cm telinga atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tampak otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak di telinga kanan atas. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dari ujung belakang sampai kepala belakang dengan ukuran panjang 26 cm, lebar dalam dasar tulang remuk, tampak jaringan otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak di ujung daun telinga bawah. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dari rahang bawah leher dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 5 cm, dalam dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		remuk, luka tidak beraturan. -----
2. Leher		: Luka terbuka pada leher samping kanan dengan ukuran panjang lebar luka tidak beraturan, kedua sudut luka tajam, tepi luka tidak dalam dasar tulang remuk. -----
3. Dada		: Tak ada kelainan. -----
4. Perut		: <ul style="list-style-type: none">• Tak ada kelainan. -----
5. Punggung		: Luka terbuka pada pundak kiri sampai tulang belikat belakang der ukuran panjang 18 cm, lebar 8 cm, dalam dasar tulang remuk, tep kedua sudut luka tajam, terletak 13 cm dari garis tengah tulang be <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran par lebar 3 cm, dalam dasar tulang, tepi luka rata, kedua su terletak 8 cmdari garis tengah tulang belakang. -----• Luka terbuka pada bahu kiri bawah dengan ukuran panja lebar 3 cm, dasar tulang remuk kedua sudut luka tajam, te terletak dari garis tengah 4 cm. -----• Luka terbuka pada punggung kiri dengan ukuran panjang 3 cm, dalam dasar tulang remuk, kedua sudut luka tajan rata, terletak 7 cm dari garis tengah tulang belakang. --
6. Anggota Gerak Atas		: Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjar lebar 4 cm, dalam 2 cm dasar tulang remuk, tepi luka rata, kedua tajam. -----
7. Anggota Gerak Bawah		: Tak ada kelainan. -----
8. Alat Kelamin		: Tak ada kelainan. -----
Kesimpulan		: Kematian korban disebabkan oleh luka pada kepala yang mengak gangguan jalan napas dan perdarahan hebat, dimana luka terseb disebabkan oleh benda tajam. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa SUKARDI Als ANANG KARDI Bin HAMSANI, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.05 Rw.04 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu korban DURAHMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa

Sukardi Als Anang Kardi Bin Hamsani bersama korban Durahman Als Kai

Idur berada di warung tempat sdri. Kurbayah bekerja dan di warung tersebut

ada sdri. Risnawati dan sdr. Masrani Als Busu sedang makan dan minum.

Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi berkata "Tanganku ini nah ada bekas

luka berkelahi di panggung baru" kemudian korban Durahman mengatakan

"Keina ikam mati dibunuh orang jua di'ai". Terdakwa Sukardi Als Anang

Kardi berkata lagi "Siapa yang mau membunuh aku?" dan dijawab oleh

korban Durahman "Orang ai yang membunuh". Terdakwa Sukardi Als

Anang Kardi yang merasa tersinggung dengan perkataan korban Durahman

kemudian keluar dari warung menuju sepeda motor milik terdakwa untuk

mengambil parang yang digantung pada sepeda motor milik terdakwa.

Korban Durahman Als Kai Idur juga keluar dari warung menuju rumah sdr.

Aspul Anwar di Desa Tanjung Dusun II Rt.05 Rw.04 Kecamatan Bajuin

Kabupaten Tanah Laut untuk meminjam parang tetapi dicegah oleh sdr.

Aspul Anwar. Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi mendatangi warung

dengan membawa parang untuk mencari korban Durahman dan dicegah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Masrani Als Busu supaya tidak terjadi perkelahian.

- Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi kemudian pergi meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor. Saat melewati rumah sdr. Aspul Anwar, korban Durahman memanggil nama terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mendatangi korban Durahman. Terdakwa Sukardi Als Anang Kardi langsung mendatangi korban Durahman kemudian terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawa terdakwa ke arah pinggang sebelah kiri korban Durahman. Melihat korban Durahman sempoyongan, terdakwa Sukardi Als Anang Kardi kemudian menebaskan parang ke arah tangan, leher, punggung, kepala dan bahu korban Durahman sehingga korban Durahman terjatuh bersimbah darah. Melihat korban Durahman dalam keadaan sekarat serta bersimbah darah terdakwa Sukardi Als Anang Kardi langsung melarikan diri.

- Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :445/52/XII/2013/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 7 Desember 2013 pukul 02.20 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILANG MAULADI RAHMAN dokter pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban Durahman :

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keadaan Jenazah	: Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dbungkus kantong mayat v orange, baju kaos lengan pendek coklat muda merk CR591 WEAL pinggang merk Harley Davidson, celana jeans panjang warna biru celana dalam warna biru muda, pada saku celana panjang sampir ditemukan Hp merk Nokia, kunci motor Yamaha, korek api (manci Panjang tubuh korban 166 cm, rambut panjang.
	Pemeriksaan Mayat	-----
1.	Kepala	: Luka terbuka pada kepala atas dengan ukuran panjang 7 cm, leb dalam dasar tulang. -- <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran cm, lebar 4 cm, dasar tulang kepala remuk tampak jari kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 4 cm dari uj atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tamp otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 2,5 cm telinga atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tamp otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak di t telinga kanan atas. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dari ujung b sampai kepala belakang dengan ukuran panjang 26 cm, l dalam dasar tulang remuk, tampak jaringan otak, kedua tajam, tepi luka rata, terletak di ujung daun telinga baw -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dari rahang baw -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		leher dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 5 cm, dalam da remuk, luka tidak beraturan. -----
2. Leher		: Luka terbuka pada leher samping kanan dengan ukuran panjang lebar luka tidak beraturan, kedua sudut luka tajam, tepi luka tidak dalam dasar tulang remuk. -----
3. Dada		: Tak ada kelainan. -----
4. Perut		: <ul style="list-style-type: none">• Tak ada kelainan. -----
5. Punggung		: Luka terbuka pada pundak kiri sampai tulang belikat belakang der ukuran panjang 18 cm, lebar 8 cm, dalam dasar tulang remuk, tep kedua sudut luka tajam, terletak 13 cm dari garis tengah tulang be ----- <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran par lebar 3 cm, dalam dasar tulang, tepi luka rata, kedua su terletak 8 cmdari garis tengah tulang belakang. -----• Luka terbuka pada bahu kiri bawah dengan ukuran panja lebar 3 cm, dasar tulang remuk kedua sudut luka tajam, te terletak dari garis tengah 4 cm. -----• Luka terbuka pada punggung kiri dengan ukuran panjang 3 cm, dalam dasar tulang remuk, kedua sudut luka tajam rata, terletak 7 cm dari garis tengah tulang belakang. --
6. Anggota Gerak Atas		: Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjar lebar 4 cm, dalam 2 cm dasar tulang remuk, tepi luka rata, kedua tajam. -----
7. Anggota Gerak Bawah		: Tak ada kelainan. -----
8. Alat Kelamin		: Tak ada kelainan. -----
Kesimpulan		: Kematian korban disebabkan oleh luka pada kepala yang mengak gangguan jalan napas dan perdarahan hebat, dimana luka terseb disebabkan oleh benda tajam. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **SAKSI ASPUL ANWAR Bin SUDIAN,**

dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan di depan
persidangan sebagai
berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.5 Rw.4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban **DURAHMAN** Als. **IDUR** ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dalam jarak 10 (sepuluh) meter ;----
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara terdakwa menebaskan parangnya ketubuh korban berkali-kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian korban DURAHMAN Als. IDUR ada datang kerumah saksi dan menceritakan baru saja bertengkar dengan terdakwa dan korban DURAHMAN Als. IDUR bermaksud meminjam parang kepada saksi, namun saksi tidak meminjamkan parang agar tidak terjadi perkelahian ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban DURAHMAN Als. IDUR memanggil nama terdakwa lalu terdakwa mendatangi korban yang berada didepan rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa langsung mendatangi korban dan menebaskan parangyang dibawa terdakwa kearah pinggang sebelah kiri korban DURAHMAN ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada lebih 3 (tiga) kali menebaskan parangnya kearah korban dengan cara membabi buta ; -----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa meninggalkan korban ditempat kejadian ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi meninggalkan tempat kejadian untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada Ketua Rt dan kepada keluarga korban ; -----
- Bahwa pada saat saksi kembali ketempat kejadian, saksi melihat korban sudah meninggal dengan bersimbah darah dan sudah banyak warga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada

dilokasi

kejadian

;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2.SAKSI MASRANI Als. BUSU Bin ARAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.5 Rw.4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban DURAHMAN Als. IDUR ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dalam jarak 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada warung Sdri. KURBAYAH untuk makan dan minum dan ditempat tersebut ada korban, saksi dan Sdri. RISNAWATI ;
- Bahwa pada saat saksi duduk diwarung tersebut datang terdakwa dengan berkata "tanganku ini nah ada bekas luka berkelahi di Panggung Baru", lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan “keina ikam mati dibunuh orang jua di’ai”, kemudian terdakwa mengatakan “siapa yang mau membunuh aku” dan korban menjawab “orang’ai yang membunuh” ;

- Bahwa kemudian terdakwa tersinggung dengan perkataan korban, lalu terdakwa keluar dari warung dan menuju arah sepeda motor Honda Revo untuk mengambil parang yang tergantung disepeda motor tersebut ;
-

- Bahwa saat bersamaan korban juga pergi meninggalkan warung, sehingga pada saat terdakwa mencari korban dengan membawa parang tidak bertemu dengan korban dan dicegah oleh saksi agar tidak berkelahi ;
-

- Bahwa saksi berusaha meredam kemarahan terdakwa dan keluar dari warung ;
-

- Bahwa pada saat terdakwa melewati rumah ASPUL ANWAR korban DURAHMAN memanggil nama terdakwa, sehingga terdakwa marah dan langsung mendatangi korban DURAHMAN yang sedang berada didepan rumah ASPUL ANWAR ;
-

- Bahwa pada saat itu korban tidak membawa parang ataupun senjata tajam lainnya ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara terdakwa menebaskan parangnya ketubuh korban berkali-kali;

- Bahwa saksi melihat terdakwa langsung mendatangi korban dan menebaskan parangyang dibawa terdakwa kearah pinggang sebelah kiri korban DURAHMAN ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada lebih 3 (tiga) kali menebaskan parangnya kearah korban dengan cara membabi buta ;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi pergi meninggalkan tempat kejadian untuk memberitahukan dan meminta pertolongan kepada warga setempat ;

-

- Bahwa pada saat saksi kembali ketempat kejadian, saksi melihat korban sudah meninggal dengan bersimbah darah dan sudah banyak warga yang berada dilokasi kejadian ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3.SAKSI BAHRANI Als. ANANG Bin BASRAN, dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya ;-----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.5 Rw.4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban DURAHMANN Als. IDUR ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Sdr. ASPUL ANWAR mendatangi rumah saksi dan memberitahukan kejadian tersebut ;-----
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dan saudara sepupu saksi mendatangi tempat kejadian menggunakan sepeda motor ;-----
 - Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat korban sudah meninggal dunia dengan bersimbah darah dan penuh dengan luka disekujur tubuhnya ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----
4. **SAKSI KURBAYAH Binti RAHLAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.5 Rw.4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban DURAHMANN AlS. IDUR ;-----
- Bahwa sebelum kejadian korban berada diwarung milik saksi dan ditempat tersebut ada MASRANI AlS. BUSU dan Sdri. RISNAWATI ;-----
- Bahwa pada saat korban duduk diwarung tersebut datang terdakwa dengan berkata "tanganku ini nah ada bekas luka berkelahi di Panggung Baru", lalu korban mengatakan "keina ikam mati dibunuh orang jua di'ai", kemudian terdakwa mengatakan "siapa yang mau membunuh aku" dan korban menjawab "orang'ai yang membunuh" ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa tersinggung dengan perkataan korban, lalu terdakwa keluar dari warung dan menuju arah sepeda motor Honda Revo untuk mengambil parang yang tergantung di sepeda motor tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersamaan korban juga pergi meninggalkan warung, sehingga pada saat terdakwa mencari korban dengan membawa parang tidak bertemu dengan korban dan dicegah oleh saksi agar tidak berkelahi ;

- Bahwa saksi berusaha meredam kemarahan terdakwa dan keluar dari warung ;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban sudah meninggal dengan bersimbah darah ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.5 Rw.4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban DURAHMAN Als. IDUR ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan korban berada diwarung Sdri. KURBAYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwarung tersebut selain terdakwa dan korban ada orang lain, yaitu

Sdri. RISNAWATI dan Sdr. MASRANI Als. BUSU ;

- Bahwa terdakwa ada berkata "tanganku ini nah ada bekas luka berkelahi di Panggung Baru", lalu korban mengatakan "keina ikam mati dibunuh orang jua di'ai", kemudian terdakwa mengatakan "siapa yang mau membunuh aku" dan korban menjawab "orang'ai yang membunuh" ;

- Bahwa terdakwa tersinggung dengan perkataan korban, lalu terdakwa keluar dari warung dan menuju arah sepeda motor Honda Revo milik terdakwa untuk mengambil parang yang tergantung disepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi warung tersebut dengan membawa parang mencari korban, namun korban sudah meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya terdakwa dicegah oleh Sdr. MASRANI Als. BUSU supaya tidak terjadi perkelahian ;

- Bahwa pada saat terdakwa melewati rumah Sdr. ASPUL ANWAR korban DURAHMAN memanggil nama terdakwa, sehingga terdakwa marah dan langsung mendatangi korban yang sedang berada didepan rumah Sdr. ASPUL ANWAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendatangi korban langsung menebaskan parang yang dibawa terdakwa kearah pinggang sebelah kiri korban dengan keras ;

- Bahwa terdakwa menebaskan parang kearah pinggang lebih dari 3 (tiga) kali hingga korban DURAHMAN sepyongan, kemudian terdakwa menebaskan parangnya lagi kearah tangan, leher, punggung, kepala, bahu korban sehingga korban jatuh bersimbah darah ;

- Bahwa setelah melihat korban jatuh bersimbah darah, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Hugu Gold warna biru gelap beserta ikat pinggang warna coklat ;

- 1 (satu) lembar baju CRS 91 warna coklat penuh dengan bercak darah, dibagian depan baju terdapat tulisan Outfitters Fashionable dan dibagian belakang baju terdapat beberapa sobekan akibat dari tebasan senjata tajam jenis parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk Indian warna hitam ;

- 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya yang berwarna coklat tua dengan panjang 70 Cm dan ada bekas lumuran darah serta tali sandang menggunakan kain sarung kotak-kotak warna kuning ungu ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna silver dengan nomor polisi DA 2987 LM milik SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 23 Desember 2013 Nomor 279/Pen.Pid/2013/PN.Pih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/52/XII/RSUD.HB pemeriksaan tanggal 7 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILANG MAULADI RAHMAN dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban DURAHMAN Als. IDUR : -----

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Hasil pemeriksaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : -----

Keadaan Jenazah :	Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dbungkus kantong mayat v orange, baju kaos lengan pendek coklat muda merk CR591 WEAL pinggang merk Harley Davidson, celana jeans panjang warna biru celana dalam warna biru muda, pada saku celana panjang sampir ditemukan Hp merk Nokia, kunci motor Yamaha, korek api (manci Panjang tubuh korban 166 cm, rambut panjang.
Pemeriksaan Mayat	-----
1. Kepala	: Luka terbuka pada kepala atas dengan ukuran panjang 7 cm, lebar dalam dasar tulang. -- <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 4 cm, dasar tulang kepala remuk tampak jari kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 4 cm dari ujung atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tampak otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 2,5 cm telinga atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tampak otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak di ujung telinga kanan atas. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dari ujung kepala sampai kepala belakang dengan ukuran panjang 26 cm, lebar dalam dasar tulang remuk, tampak jaringan otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak di ujung daun telinga bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none">Luka terbuka pada kepala samping kanan dari rahang bawah leher dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 5 cm, dalam dasar tulang remuk, luka tidak beraturan. -----
2. Leher	:	Luka terbuka pada leher samping kanan dengan ukuran panjang lebar luka tidak beraturan, kedua sudut luka tajam, tepi luka tidak dalam dasar tulang remuk. -----
3. Dada	:	Tak ada kelainan. -----
4. Perut	:	<ul style="list-style-type: none">Tak ada kelainan. -----
5. Punggung	:	<p>Luka terbuka pada pundak kiri sampai tulang belikat belakang dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 8 cm, dalam dasar tulang remuk, tepi kedua sudut luka tajam, terletak 13 cm dari garis tengah tulang belakang. -----</p> <ul style="list-style-type: none">Luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran panjang lebar 3 cm, dalam dasar tulang, tepi luka rata, kedua sudut luka terletak 8 cm dari garis tengah tulang belakang. -----Luka terbuka pada bahu kiri bawah dengan ukuran panjang lebar 3 cm, dasar tulang remuk kedua sudut luka tajam, tepi luka terletak dari garis tengah 4 cm. -----Luka terbuka pada punggung kiri dengan ukuran panjang lebar 3 cm, dalam dasar tulang remuk, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 7 cm dari garis tengah tulang belakang. --
6. Anggota Gerak Atas	:	Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang lebar 4 cm, dalam 2 cm dasar tulang remuk, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam. -----
7. Anggota Gerak Bawah	:	Tak ada kelainan. -----
8. Alat Kelamin	:	Tak ada kelainan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan	: Kematian korban disebabkan oleh luka pada kepala yang mengakibatkan gangguan jalan napas dan perdarahan hebat, dimana luka tersebut disebabkan oleh benda tajam. -----
------------	--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.5 Rw.4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban DURAHMANN Als. IDUR ; -----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan korban berada diwarung Sdri. KURBAYAH terdakwa ada berkata "tanganku ini nah ada bekas luka berkelahi di Panggung Baru", lalu korban mengatakan "keina ikam mati dibunuh orang jua di'ai", kemudian terdakwa mengatakan "siapa yang mau membunuh aku" dan korban menjawab "orang'ai yang membunuh" ; -----
- Bahwa terdakwa tersinggung dengan perkataan korban, lalu terdakwa keluar dari warung dan menuju arah sepeda motor Honda Revo milik terdakwa untuk mengambil parang yang tergantung disepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi warung tersebut dengan membawa parang mencari korban, namun korban sudah meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, selanjutnya terdakwa dicegah oleh Sdr. MASRANI Als. BUSU

supaya tidak terjadi perkelahian ;

- Bahwa pada saat terdakwa melewati rumah Sdr. ASPUL ANWAR korban DURAHMAN memanggil nama terdakwa, sehingga terdakwa marah dan langsung mendatangi korban yang sedang berada didepan rumah Sdr. ASPUL ANWAR ;

- Bahwa setelah terdakwa mendatangi korban langsung menebaskan parang yang dibawa terdakwa kearah pinggang sebelah kiri korban dengan keras ;

- Bahwa terdakwa menebaskan parang kearah pinggang lebih dari 3 (tiga) kali hingga korban DURAHMAN sepyongan, kemudian terdakwa menebaskan parangnya lagi kearah tangan, leher, punggung, kepala, bahu korban sehingga korban jatuh bersimbah darah;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/52/XII/RSUD.HB pemeriksaan tanggal 7 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILANG MAULADI RAHMAN dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh luka pada kepala yang mengakibatkan gangguan jalan napas dan pendarahan hebat, dimana luka tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :-----

Primair ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; ---

Subsidaair ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum bersifat Subsidaairitas maka Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- | | |
|-------------|--------|
| 1. Unsur | Barang |
| Siapa;----- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur

Dengan

Sengaja:-----

3. Unsur

Merampas

Nyawa

Orang

Lain:-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 2 "UNSUR DENGAN SENGAJA"-----

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) :-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-----
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

mencapai

tujuan ;-----

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-----

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Desa Tanjung Dusun II Rt.5 Rw.4 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban DURAHMAN Als. IDUR ;-----

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa dan korban berada diwarung Sdri. KURBAYAH terdakwa ada berkata "tanganku ini nah ada bekas luka berkelahi di Panggung Baru", lalu korban mengatakan "keina ikam mati dibunuh orang jua di'ai", kemudian terdakwa mengatakan "siapa yang mau membunuh aku" dan korban menjawab "orang'ai yang membunuh" ; -----

Menimbang, bahwa mendengar perkataan korban terdakwa tersinggung dengan perkataan korban, lalu terdakwa keluar dari warung dan menuju arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo milik terdakwa untuk mengambil parang yang tergantung disepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendatangi warung tersebut dengan membawa parang mencari korban, namun korban sudah meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya terdakwa dicegah oleh Sdr. MASRANI Als. BUSU supaya tidak terjadi perkelahian; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melewati rumah Sdr. ASPUL ANWAR korban DURAHMAN memanggil nama terdakwa, sehingga terdakwa marah dan langsung mendatangi korban yang sedang berada didepan rumah Sdr. ASPUL ANWAR, terdakwa mendatangi korban langsung menebaskan parang yang dibawa terdakwa kearah pinggang sebelah kiri korban dengan keras, lebih dari 3 (tiga) kali kearah pinggang hingga korban DURAHMAN sepyongan, kemudian terdakwa menebaskan parangnya lagi kearah tangan, leher, punggung, kepala, bahu korban sehingga korban jatuh bersimbah darah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 3 “UNSUR MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN” ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan korban DURAHMAN Als. IDUR meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 445/52/XII/RSUD.HB pemeriksaan tanggal 7 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILANG MAULADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil

kesimpulan terhadap korban DURAHMAN Als. IDUR :

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Hasil pemeriksaan ; -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Keadaan Jenazah	: Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dbungkus kantong mayat v orange, baju kaos lengan pendek coklat muda merk CR591 WEAL pinggang merk Harley Davidson, celana jeans panjang warna biru celana dalam warna biru muda, pada saku celana panjang sampir ditemukan Hp merk Nokia, kunci motor Yamaha, korek api (manci Panjang tubuh korban 166 cm, rambut panjang.
Pemeriksaan Mayat	-----
1. Kepala	: Luka terbuka pada kepala atas dengan ukuran panjang 7 cm, lebar dalam dasar tulang. -- <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, dasar tulang kepala remuk tampak jari kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 4 cm dari ujung atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tampak otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak 2,5 cm dari telinga atas kanan. -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam dasar tulang kepala remuk, tampak otak, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, terletak di atas telinga kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>telinga kanan atas. -----</p> <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada kepala samping kanan dari ujung k sampai kepala belakang dengan ukuran panjang 26 cm, l dalam dasar tulang remuk, tampak jaringan otak, kedua tajam, tepi luka rata, terletak di ujung daun telinga baw -----• Luka terbuka pada kepala samping kanan dari rahang baw leher dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 5 cm, dalam da remuk, luka tidak beraturan. -----
2. Leher		: Luka terbuka pada leher samping kanan dengan ukuran panjang lebar luka tidak beraturan, kedua sudut luka tajam, tepi luka tidak dalam dasar tulang remuk. -----
3. Dada 4. Perut		: Tak ada kelainan. ----- : <ul style="list-style-type: none">• Tak ada kelainan. -----
5. Punggung		: Luka terbuka pada pundak kiri sampai tulang belikat belakang der ukuran panjang 18 cm, lebar 8 cm, dalam dasar tulang remuk, tep kedua sudut luka tajam, terletak 13 cm dari garis tengah tulang be ----- <ul style="list-style-type: none">• Luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran par lebar 3 cm, dalam dasar tulang, tepi luka rata, kedua su terletak 8 cmdari garis tengah tulang belakang. -----• Luka terbuka pada bahu kiri bawah dengan ukuran panja lebar 3 cm, dasar tulang remuk kedua sudut luka tajam, te terletak dari garis tengah 4 cm. -----• Luka terbuka pada punggung kiri dengan ukuran panjang 9 3 cm, dalam dasar tulang remuk, kedua sudut luka tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rata, terletak 7 cm dari garis tengah tulang belakang. --
6.	Anggota Gerak Atas	: Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjar lebar 4 cm, dalam 2 cm dasar tulang remuk, tepi luka rata, kedua tajam. -----
7.	Anggota Gerak Bawah	: Tak ada kelainan. -----
8.	Alat Kelamin	: Tak ada kelainan. -----
	Kesimpulan	: Kematian korban disebabkan oleh luka pada kepala yang mengakibatkan gangguan jalan napas dan perdarahan hebat, dimana luka tersebut disebabkan oleh benda tajam. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu nyawa DURAHMAN Als. IDUR ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan DURAHMAN Als. IDUR meninggal dunia ;-----
- Perbuatan terdakwa telah meninggalkan trauma dan nestapa yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;-----
- 2 Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Hugu Gold warna biru gelap beserta ikat pinggang warna coklat ;

- 1 (satu) lembar baju CRS 91 warna coklat penuh dengan bercak darah, dibagian depan baju terdapat tulisan Outfitters Fashionable dan dibagian belakang baju terdapat beberapa sobekan akibat dari tebasan senjata tajam jenis parang ;

- 1 (satu) pasang sandal merk Indian warna hitam ;

- 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya yang berwarna coklat tua dengan panjang 70 Cm dan ada bekas lumuran darah serta tali sandang menggunakan kain sarung kotak-kotak warna kuning ungu ; -----

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan. -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna silver dengan nomor polisi DA 2987 LM milik SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaannya dan merupakan milik dari terdakwa SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI, dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak terdakwa SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Hugo Gold warna biru gelap beserta ikat pinggang warna coklat ;

- 1 (satu) lembar baju CRS 91 warna coklat penuh dengan bercak darah, dibagian depan baju terdapat tulisan Outfitters Fashionable dan dibagian belakang baju terdapat beberapa sobekan akibat dari tebasan senjata tajam jenis parang ;

- 1 (satu) pasang sandal merk Indian warna hitam ;

- 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya yang berwarna coklat tua dengan panjang 70 Cm dan ada bekas lumuran darah serta tali sandang menggunakan kain sarung kotak-kotak warna kuning ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna silver dengan nomor polisi DA 2987 LM milik SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin HAMSANI ; ---

Dikembalikan kepada terdakwa SUKARDI Als. ANANG KARDI Bin

HAMSANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Maret 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH** selaku Hakim Ketua, **SAMSIATI, SH.MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, SH** Panitera pengganti dan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH.SE** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

SAMSIATI, SH.MH

GESANG YOGA MADYASTO, SH

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)